



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANDI PINTA Alias AKIN Bin Alm SAFRI**;
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumatra Barat);
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / 01 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM.14, Balam Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko
Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi Karli, S.H, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 233/Pid. Sus/2019/PN.Rhl tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks;
 - 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai;
 - 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman.

5. Membebani Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwatetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, Kalau Mau Beli Sama Bos Gak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Cakro tersebut dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman selanjutnya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, setelah dilakukan pengeledahan di dalam Cakro (Pondok) tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi narkotika shabu-shabu dan ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/020900 / 2019 tanggal 6 Februari 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1426/ NNF/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dianalisis milik Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, Kalau Mau Beli Sama Bos Gak Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam Cakro tersebut dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman kemudian mengambil alat hisap (bong) yang dirakit dari botol aqua dan diisi air kemudian pada tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan diatas salah satu pipet dipasang kaca pireks, setelah semua terpasang Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 1427/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fachrul Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib, di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman tersebut diawali saat saksi dan rekan saksi melakukan tugas penyelidikan di wilayah Balam Kecamatan Bangko Pusako, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat ada sebuah Cakro (Pondok), saksi dan rekan saksi kemudian melihat Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat (dalam penuntutan terpisah) bergerak lari dari tempat tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi kemudian mengejar Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat dan berhasil menangkap Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat, selanjutnya Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat dibawa ke Cakro (Pondok) tersebut dan didalam Cakro tersebut, saksi dan rekan saksi melihat **Terdakwa** dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman sedang duduk dilantai bersama dengan alat hisap shabu-shabu (bong);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman yang dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam Cakro tersebut ditemukan 1(satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman didapat dari Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat;
- Bahwa atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak membantahnya

2. **Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib, di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman tersebut diawali saat saksi dan rekan saksi melakukan tugas penyelidikan di wilayah Balam Kecamatan Bangko Pusako, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi tempat dimaksud;

- Bahwa setibanya di tempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat ada sebuah Cakro (Pondok), saksi dan rekan saksi kemudian melihat Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat (dalam penuntutan terpisah) bergerak lari dari tempat tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi kemudian mengejar Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat dan berhasil menangkap Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat, selanjutnya Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat dibawa ke Cakro (Pondok) tersebut dan didalam Cakro tersebut, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman sedang duduk dilantai bersama dengan alat hisap shabu-shabu (bong);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman yang dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam Cakro tersebut ditemukan 1(satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman didapat dari Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat;
- Bahwa atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidakmembantahnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Sumardi Alias Adi Pok Bin Saiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib, di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi untuk membersihkan Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Sdr. Sigit Setyo Alias Sigit Bin (Alm) Sugiat menitipkan plastik klip putih berisikan 6 (enam) paket shabu-shabu kepada saksi untuk dijual kepada masyarakat dan sebagiannya untuk dikonsumsi oleh saksi;
- Bahwa di Cakro tersebut saksi melihat ada alat hisap bong lengkap dengan kaca pireksnya terletak dilantai;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang dan berkata kepada saksi "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, kalau Mau Beli Sama Bos Gak Dikasih", saksi lalu menyuruh Terdakwa agar masuk ke dalam Cakro tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya saksi dan Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir) datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam Cakro (Pondok) tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa atas penemuan tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan;
- Bahwa Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib, di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut diawali pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, kalau Mau Beli sama Bos gak Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh Terdakwa agar masuk ke dalam Cakro tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman selanjutnya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya, kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar;
- Bahwa sekira 16.45 Wib, Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, yang dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam Cakro (Pondok) tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/020900/2019 tanggal 06 Februari 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh Arif Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1426/ NNF/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dianalisis milik Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 1427/NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks;
- 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai;
- 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.45 Wib, di Cakro (Pondok) Belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar penangkapan tersebut diawali pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, kalau Mau Beli Sama Bos Gak Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh Terdakwa agar masuk ke dalam Cakro tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman selanjutnya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya, kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar;

- Bahwa benar sekira 16.45 Wib, Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, yang dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam Cakro (Pondok) tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa benar atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk di proses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur unsur Pasal dakwaan tersebut atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasalyang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, Bahwa adapun yang dimaksud dengan : "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang diperbuat oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, kalau Mau Beli Sama Bos Gak Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Cakro tersebut dan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman selanjutnya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar, selang beberapa saat kemudian Sdr. Fachrul Rozi, Sdr. Firmansyah dan Sdr. Rahmad Ramadhan (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman, setelah dilakukan pengeledahan di dalam Cakro (Pondok) tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lantai, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi narkoba shabu-shabu dan ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet platik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba : “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke Cakro (Pondok) yang berada di belakang Kantor Penghulu Desa Bangko Bakti Km.13 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk dilantai sambil memegang alat hisap shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman "Pok Ini Aku Ada Uang 50 Ribu, Kalau Mau Beli Sama Bos Gak Dikasih", Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman lalu menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Cakro tersebut dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman selanjutnya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan mencongkel setengah dari isinya kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan diatas kaca pireks pada bong/alat hisap shabu dan dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1426/ NNF/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dianalisis milik Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 1427/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwayang berkaitan dengan narkotika tersebut tidak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan menolak dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai, 1

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Pinta Alias Akin Bin Alm Safri, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum, menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap Bong lengkap dengan kaca pireks.
- 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai.
- 1 (satu) plastik klip putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas loudspeaker.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah plastik klip putih yang didalamnya berisi puluhan plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dari kertas timah terpasang.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Sumiardi Alias Adi Pok Bin Saiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh FAISAL, SH.MH., selaku Hakim Ketua MUHAMMAD HANAFI INSYA,SH.MH., dan LUKMAN NULHAKIM,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY S,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dengan dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ,serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD HANAFI INSYA,SH.MH.,

FAISAL, SH.MH.,

LUKMAN NULHAKIM,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S,SH.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Rhl